



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SOPPENG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Soppeng dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Prp Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penataan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
21. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
22. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
27. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
29. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
30. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
31. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
32. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
33. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
35. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
36. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
45. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
46. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);

51. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
52. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
53. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
54. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
55. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
56. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
57. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Pulau Sulawesi;
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
59. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
61. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012-2032

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya;
4. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
5. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
10. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
14. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah;
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
17. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
18. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
19. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
20. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
21. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;
22. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
24. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL;
25. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
26. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
27. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;

28. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
29. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang;
30. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Soppeng dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah;
31. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan;
32. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP adalah: wilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud padat, cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi Penyelidikan Umum; Eksplorasi; Operasi-Produksi; dan pasca tambang baik di wilayah darat maupun perairan serta tidak di batasi oleh wilayah administrasi;
33. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
35. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis;
36. Fungsi Jalan adalah prasarana transportasi darat, yang terdiri atas jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal primer, jalan lokal sekunder, jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder;
37. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km²;
38. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta cakupan wilayah perencanaan;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Soppeng;
- c. rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Soppeng;
- e. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang; dan
- f. penyidikan.

Bagian Ketiga

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Soppeng.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Soppeng;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor di Kabupaten Soppeng;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Soppeng; dan
- e. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Soppeng dengan kawasan sekitarnya.

Bagian Keempat

Cakupan Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdiri atas:
 - a. Kecamatan Marioriwawo;
 - b. Kecamatan Lalabata;
 - c. Kecamatan Liliraja;
 - d. Kecamatan Ganra;
 - e. Kecamatan Lilirilau;
 - f. Kecamatan Donri-donri;
 - g. Kecamatan Marioriawa; dan
 - h. Kecamatan Citta.
- (2) Wilayah perencanaan Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat antara 4°06' Lintang Selatan dan 4°32' Lintang Selatan dan antara

119° 47' 18" Bujur Timur dan 120° 06' 13" Bujur Timur dengan luasan kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) kilometer persegi; dan

- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Penataan ruang wilayah Kabupaten Soppeng bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berbasis agropolitan dan pariwisata dengan memperhatikan integrasi dan dinamisasi pertahanan dan keamanan negara menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang daerah, terdiri atas :

- a. Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan;
- b. Peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhirarki;
- c. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh daerah;
- d. pemeliharaan, perwujudan dan pengawasan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya;
- f. perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- g. pengembangan potensi kawasan pariwisata dan obyek wisata dengan berorientasi kearifan lokal;
- h. pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional;

- i. pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan;
- j. pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan;
- k. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- l. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Strategi pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :
 - a. mengembangkan kawasan perdesaan dan perkotaan dengan mengacu pada karakteristik secara fisik-morfologi dan kegiatan ekonominya;
 - b. mengembangkan kawasan sesuai dengan potensi wilayah yang dimiliki untuk perdesaan dengan berbasis pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sedangkan untuk perkotaan diarahkan berdasarkan hirarki kota yakni pusat pelayanan, aksesibilitas, fasilitas dan pemusatan kegiatan ekonomi wilayah; dan
 - c. mendorong kawasan perkotaan dan perdesaan serta pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya;
- (2) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan interkoneksi dan akses pelayanan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan wilayah dengan wilayah sekitarnya;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;
 - c. membangun dan mengembangkan kawasan agropolitan sebagai andalan pengembangan kawasan perdesaan; serta
 - d. membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata secara optimal dan sinergi dengan perkembangan wilayah.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi dan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. meningkatnya kualitas dan kapasitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
 - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;
 - c. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area

- mikro, dibanding pemanfaatan sumber daya yang tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- d. meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - e. mengembangkan kapasitas sumber energi listrik dan distribusi pelayanan hingga mencapai pusat-pusat lingkungan dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal;
 - f. mengembangkan sumber daya air untuk pemanfaatan, pengendalian dan pelestarian sumber daya air melalui pembuatan sumur-sumur resapan dan perlindungan kawasan mata air, sungai dan danau;
 - g. mengembangkan kapasitas pelayanan air minum hingga mencapai pusat-pusat pelayanan lingkungan terutama pada kawasan ketinggian atau daerah rawan air bersih;
 - h. Mengembangkan sistem jaringan drainase perkotaan dan perdesaan untuk mengendalikan genangan air dan banjir;
 - i. mengembangkan sistem pengelolaan limbah di setiap kawasan dan mengamankan kawasan permukiman serta kawasan pesisir danau dan sungai dari pencemaran; dan
 - j. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada wilayah yang rawan bencana.
- (4) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, terdiri atas:
- a. membatasi kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu pelestarian lingkungan hidup;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun sebagai akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
 - c. mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung untuk menjaga fungsi lindung dan menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah jangka panjang.
- (5) Strategi penetapan kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, terdiri atas:
- a. menentukan batas-batas kawasan yang harus ditetapkan sebagai kawasan perlindungan daerah bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya;
 - b. mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya dengan peraturan zonasi;
 - c. menyusun mekanisme dan peraturan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, terutama pemanfaatan sempadan sungai; dan
 - d. menyusun ketentuan insentif dan disinsentif, ketentuan perizinan serta sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.
- (6) Strategi perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, terdiri atas:

- a. mengembangkan potensi unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pemerataan pembangunan;
 - b. mengembangkan kawasan budidaya untuk mengakomodasikan kegiatan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, energi, pariwisata serta peruntukan lainnya;
 - c. pengembangan pusat permukiman sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan kawasan;
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian meliputi peruntukan budidaya tanaman pangan, budidaya hortikultura diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan;
 - e. mendorong pengembangan kawasan budidaya melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang; dan
 - f. mengendalikan kegiatan budidaya sesuai dengan peruntukan lahan, kemampuan lahan dan konflik pemanfaatan ruang.
- (7) Strategi pengembangan kawasan pariwisata dan obyek wisata yang berorientasi kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan pariwisata, kawasan daya tarik wisata khusus dan kawasan daya tarik wisata;
 - b. mengembangkan obyek wisata yang memiliki potensi tinggi sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) terkemuka;
 - c. mengembangkan kepariwisataan berbasis masyarakat yang diintegrasikan dengan pengembangan pertanian pada kawasan daya tarik wisata khusus dan daya tarik wisata;
 - d. mempromosikan potensi wisata pada tingkat regional, nasional dan internasional; dan
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kepariwisataan.
- (8) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf h, terdiri atas:
- a. menetapkan suatu ruang kegiatan sektor unggulan tertentu sebagai kawasan strategis yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - b. meningkatkan fungsi dan radius pelayanan pada suatu kawasan jasa dan perdagangan agar memiliki daya saing nasional dan internasional;
 - c. meningkatkan kualitas kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai;
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan kegiatan industri diarahkan pada sentra-sentra industri kreatif dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - e. mengarahkan peruntukan permukiman perkotaan dengan konsep compact city dan permukiman perdesaan diarahkan mengikuti pola mengelompok, untuk menghindari perkembangan secara sporadis dan linier;
 - f. memanfaatkan sumber daya pesisir danau dan sungai melalui pemanfaatan jasa-jasa lingkungan, potensi perikanan dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem danau, sungai dan pemberdayaan masyarakat; dan

- g. mengembangkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, industri kecil, dan pariwisata yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.
- (9) Strategi pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf i, terdiri atas:
- melestarikan dan merevitalisasi kawasan atau obyek yang memiliki nilai sejarah dan menjadikan sebagai salah satu obyek wisata; dan
 - mendorong pengembangan budaya lokal sebagai salah satu potensi wilayah.
- (10) Strategi pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf j, terdiri atas:
- melestarikan dan merehabilitasi hutan lindung pada kawasan lindung;
 - melestarikan dan melindungi sumber-sumber air bersih berupa mata air dan danau serta wilayah tangkapannya; dan
 - mensosialisasikan pelestarian kawasan lindung serta pengendalian pembangunan pada kawasan rawan bencana berbasis mitigasi.
- (11) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf k, terdiri atas:
- mengembangkan sumber daya alam yang tersedia dengan penggunaan teknologi tinggi; dan
 - pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tinggi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (12) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf l, terdiri atas:
- mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara; dan
 - menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemanfaatan ruang demi pertahanan keamanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi:
- pusat-pusat kegiatan;

- b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 10

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp);
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. Pusat Pelayanan Lokal (PPL).
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Watansoppeng yang meliputi Kecamatan Lalabata;
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Perkotaan Takalala di Kecamatan Marioriwawo dan Kawasan Perkotaan Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa;
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Kawasan Perkotaan Cangadi di Kecamatan Liliriaja;
 - b. Kawasan Perkotaan Citta di Kecamatan Citta;
 - c. Kawasan Perkotaan Ganra di Kecamatan Ganra;
 - d. Kawasan Perkotaan Tajuncu di Kecamatan Donri-Donri; dan
 - e. Kawasan Perkotaan Cabenge di Kecamatan Lilirilau.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pusat-pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa terdiri atas:
- a. Pusat permukiman perdesaan Rompegading dan pusat permukiman perdesaan Barang Kecamatan Liliriaja;
 - b. Pusat Permukiman perdesaan Watu dan pusat permukiman perdesaan Goarie Kecamatan Marioriawa;
 - c. Pusat Permukiman perdesaan Baringeng dan pusat perdesaan Tetewatu Kecamatan Lilirilau;
 - d. Pusat Permukiman perdesaan Panincong Kecamatan Marioriawa;
 - e. Pusat Permukiman perdesaan Lalabata Riaja Kecamatan Donri-donri;
 - f. Pusat Permukiman perdesaan Belo Kecamatan Ganra; dan
 - g. Pusat Permukiman perdesaan Kampiri Kecamatan Citta.
- (6) Pusat-pusat kegiatan tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b di daerah terdiri atas sistem jaringan transportasi darat dan danau
- (2) Sistem jaringan prasarana utama digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan jalan; dan
 - b. Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di Kabupaten Soppeng, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 13

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan kolektor (K2) yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Soppeng, terdiri atas :
 1. ruas jalan Batas Bone-Takalala sepanjang 11,08 (sebelas koma delapan) Kilometer;
 2. ruas jalan Takalala-Cabenge-Salaonro sepanjang 18,43 (delapan belas koma empat puluh tiga) Kilometer;
 3. ruas jalan Salaonro-Batas Wajo sepanjang 7,88 (tujuh koma delapan puluh delapan) Kilometer;
 4. ruas jalan Salaonro-Batas Bone sepanjang 10,60 (sepuluh koma enam puluh) Kilometer;
 5. ruas jalan Batas Barru-Takalala sepanjang 25,82 (dua puluh lima koma delapan puluh dua) Kilometer;
 6. ruas jalan Cabenge-Soppeng sepanjang 11,81 (sebelas koma delapan puluh satu) Kilometer dan;
 7. ruas jalan Soppeng-Batas Sidrap sepanjang 35,17 (tiga puluh lima koma tujuh belas) Kilometer.
 - b. Jaringan jalan kolektor sekunder dan jaringan jalan lokal sekunder yang ada di Kabupaten Soppeng, tercantum dalam lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah;

- c. Rencana pengembangan jaringan jalan sekunder di kawasan perkotaan dan jaringan jalan lokal kabupaten yang belum tercantum dalam lampiran III.2 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b di Kabupaten Soppeng meliputi:
 - a. Trayek angkutan; dan
 - b. Terminal.
- (2) Trayek angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Trayek angkutan barang terdiri atas Sentra-sentra produksi di Kabupaten Soppeng menuju ke Kota Makassar, Kota Pare-Pare dan Kabupaten Bone;
 - b. Trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP);
 - c. Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP); dan
 - d. Trayek angkutan penumpang perdesaan.
- (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi:
 - a. Rencana pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Lalabata;
 - b. Pembangunan terminal penumpang terdiri dari :
 - 1. Terminal Cabenge di Kecamatan Lilirilau
 - 2. Terminal Takalala di Kecamatan Marioriwawo
 - 3. Terminal Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa
 - 4. Terminal Tajuncu di Kecamatan Donri-Donri
 - 5. Terminal Ganra di Kecamatan Ganra.
 - c. Rencana pembangunan terminal barang terdapat di Kecamatan Lilirilau.
- (4) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Soppeng tercantum dalam lampiran III.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, di Kabupaten Soppeng dikembangkan di Danau Tempe Kecamatan Marioriawa;
- (2) Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan berupa pelabuhan danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Soppeng dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan barang yang menghubungkan antara Kabupaten Soppeng dengan pusat permukiman di kabupaten sekitarnya;
- (3) Simpul transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Pelabuhan penyeberangan danau di Dermaga TPI Salomate Kecamatan Marioriawa; dan
 - b. Pelabuhan penyeberangan danau di PPI Anetue Kecamatan Marioriawa.
- (4) Penyelenggaraan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Sistem jaringan transportasi penyeberangan di Kabupaten Soppeng tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, di Kabupaten Soppeng terdiri atas:
- a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan rencana pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Soppeng terdiri atas:
- a. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan sumber daya spekulatif sebesar 25 (dua puluh lima) megawatt di Kecamatan Marioriawa; dan
 - b. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) megawatt di Kecamatan Marioriwawo
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 70 (tujuh puluh) KV yang menghubungkan GI Sidrap – GI Soppeng, GI Soppeng - GI Bone; dan GI Soppeng – Sengkang; dan

- b. Gardu Induk (GI) dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA terdapat di Desa Maccile Kecamatan Lalabata.
- (4) Rincian sistem jaringan energi di Kabupaten Soppeng tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi;
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jaringan teresterial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara Base Transceiver Station (BTS) telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Soppeng di Kecamatan Lalabata dan Kecamatan Liliriaja.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air;
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai, bendung, dan embung;
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. Wilayah Sungai (WS) yaitu WS Walanae Cenranae yang merupakan wilayah sungai strategis nasional yang meliputi DAS Cenrana;
 - b. Bendung, yaitu Bendung Salobunne dan Bendung Lajaroko di Kecamatan Marioriawa, Bendung Leworeng di Kecamatan Donri-Donri dan Bendung Tinco di Kecamatan Lalabata, Bendung Langkemme di Kecamatan Marioriwawo, dan Bendung Paroto di Kecamatan Lilirilau;
 - c. Embung, yaitu Embung Allopereng di Kecamatan Donri-donri, dan Embung Lapince di Kecamatan Marioriwawo;
- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir;
 - (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani Daerah Irigasi (DI) di wilayah Kabupaten Soppeng;
 - (7) Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas:
 - a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah yaitu DI Langkemme dengan luas pelayanan 6.708 (enam ribu tujuh ratus delapan) hektar, DI Tinco Kanan/Kiri dengan luas pelayanan 3.520 (tiga ribu lima ratus dua puluh) hektar, dan DI Lawo dengan luas pelayanan 3.600 (tiga ribu enam ratus) hektar;
 - b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu DI Salobunne dengan luas pelayanan 1.386 (seribu tiga ratus delapan puluh enam), DI Leworeng dengan luas pelayanan 2.258 (dua ribu dua ratus lima puluh delapan) hektar, DI Latenreng dengan luas pelayanan 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar, DI Padangnge dengan luas pelayanan 2.950 (dua ribu sembilan ratus lima puluh) hektar dan DI Walanae dengan luas pelayanan 2.650 (dua ribu enam ratus lima puluh) hektar;
 - c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 118 (seratus delapan belas) DI meliputi total luas pelayanan 10.111 (sepuluh ribu seratus sebelas) hektar.
 - (8) jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. Rencana pembangunan tanggul Sungai Walanae di Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliraja dan Kecamatan Marioriwawo;
 - b. pengendalian terhadap luapan air Sungai Walanae.
 - (10) Rincian sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 20

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Sistem pengelolaan persampahan;
- b. Sistem penyediaan air minum (SPAM);
- c. Sistem jaringan drainase;
- d. Sistem jaringan air limbah; dan
- e. Jalur dan ruang evakuasi bencana;

Pasal 21

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- (2) Sistem pengelolaan persampahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah;
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah ditetapkan di perkotaan PKL, PKLp, PPK dan PPL yang dikembangkan dengan sistem transfer depo;
- (4) Lokasi TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah ditetapkan di Kawasan TPA Lempa di Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata yang dilengkapi dengan kawasan industri pengolahan sampah;
- (5) Pengelolaan persampahan di Kabupaten Soppeng diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang mengaturnya;
- (6) Rincian sistem pengelolaan persampahan tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan;
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan instalasi perpipaan dan bukan jaringan instalasi perpipaan;

- (3) SPAM jaringan instalasi perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di Kabupaten Soppeng;
- (4) SPAM bukan jaringan instalasi perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku;
- (6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Unit air baku yang bersumber dari:
 1. Sungai Lawo, Sungai Walannae, Sungai Langkemme dan Sungai Lajaroko.; dan
 2. Mata air Ompo di Kecamatan Lalabata dan mata air Citta di Kecamatan Citta.
 - b. Unit produksi air minum meliputi:
 1. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Ompo melayani Kecamatan Lalabata
 2. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Lawo melayani Kecamatan Donri-donri;
 3. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Paroto melayani Kecamatan Lilirilau;
 4. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Asanae melayani Kecamatan Marioriwawo;
 5. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Barang melayani Kecamatan Liliriaja;
 6. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Citta melayani Kecamatan Citta;
 7. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Ganra Melayani Kecamatan Ganra; dan
 8. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Batu-batu melayani Kecamatan Marioriwawo.
 - c. Unit distribusi air minum ditetapkan di Ompo Kecamatan Lalabata.
- (7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku;
- (8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Rincian sistem penyediaan air minum tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata;

- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi sungai Lawo dan sungai Masewali yang melayani kawasan perkotaan di Kabupaten Soppeng;
- (3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman;
- (4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan permukiman; dan
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir;
- (6) Rincian sistem jaringan drainase tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan permukiman padat, kawasan perdagangan, kawasan industri dan kawasan rumah sakit;
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah;
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga;
- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Sistem pembuangan air limbah terpusat rumah sakit di Kecamatan Lalabata; dan
 - b. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan perkotaan Watansoppeng di Kecamatan Lalabata;
- (8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, bertujuan sebagai penyediaan jalur dan ruang yang dapat digunakan untuk tempat keselamatan dan tempat berlindung jika terjadi bencana;
- (2) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam skala kota, skala kawasan, dan skala lingkungan berupa jalur evakuasi bencana (escape way) dan ruang evakuasi bencana (melting point);
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jalur dan ruang evakuasi bencana banjir meliputi ruas jalan di Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Donri-donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Citta, dan Kecamatan Ganra; dan
 - b. jalur dan ruang evakuasi bencana longsor meliputi Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo, Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, dan Desa Citta Kecamatan Citta;
- (4) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana;
- (5) ruang evakuasi bencana (Melting point) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi korban bencana ditetapkan di Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Citta, dan Kecamatan Ganra.; dan
- (6) Rincian jalur dan ruang evakuasi bencana tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya; dan

- (3) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 27

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. Kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan;
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan lindung; dan
 - b. Kawasan resapan air.
- (3) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan luas 34.287 (tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah Kecamatan Citta;
- (4) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan di:
 - a. Kawasan sekitar Danau Tempe Kecamatan Marioriawa;
 - b. Kawasan sekitar rawa di sebagian wilayah Kecamatan Ganra dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;

- c. kawasan sekitar cekdam di sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, dan sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri; dan
 - d. kawasan sekitar waduk ompo di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata.
- (5) Rincian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana pada ayat (2) tercantum pada Lampiran III.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini.

Paragraf 2 Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 29

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan melindungi sungai, danau atau waduk, dan RTH kawasan perkotaan dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya;
- (2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - c. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana pada ayat (2) huruf a, ditetapkan di Sungai Lawo, Sungai Walanae, Sungai Langkemme, dan Sungai Lajaroko dengan ketentuan:
- a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan di Danau Tempe Kecamatan Marioriawa, di kawasan waduk ompo Kecamatan Lalabata dan kawasan cek dam Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Marioriwawo, dan Kecamatan Donri-donri dengan ketentuan:
- a. daratan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
 - b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk
- (5) Kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika,

dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, PKLp dan PPK di Kabupaten Soppeng; dan

- (6) Rincian kawasan perlindungan setempat sebagaimana pada ayat (2) tercantum pada Lampiran III.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini.

Paragraf 3
Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam
dan Kawasan Cagar Budaya

Pasal 30

- (1) Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, ditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya serta melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan keragaman bentuk geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia;
- (2) Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kawasan wisata alam; dan
 - b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (3) Kawasan wisata alam, sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a merupakan Kawasan Taman Wisata Alam Lejja dengan luasan 1.572 (seribu lima ratus tujuh puluh dua) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo;
- (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Bangunan dan lingkungan arkeologi ditetapkan di:
 1. kawasan situs Megalitik Lawo, situs Tinco, situs Sewo dan situs Umpungeng di Kecamatan Lalabata;
 2. kawasan situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu, Situs Kecce, Situs Marale, dan Situs Paroto di Kecamatan Lilirilau;
 3. kawasan situs Tampaning di Kecamatan Marioriawa;
 4. kawasan situs Talepu, Lonrong, Lenrang dan Gua Lakaroci di Kecamatan Liliraja;
 5. kawasan Gua Codong, dan situs Paleolitik Lakibong di Kecamatan Citta; dan
 6. kawasan situs Goarie, dan Situs Megalitik Madenra di Kecamatan Marioriwawo.
 - b. Bangunan dan lingkungan peninggalan sejarah ditetapkan di:

1. Villa Yuliana (Museum Latemammala), Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid digelar Tuang Uddungeng, Makam Petta Bulu Matanre, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera'Caddie, Menhir Latemammala (Lamumpatu'E), Situs Petta Banuang'E, Situs Petta Wanua, Di Kecamatan Lalabata;
 2. Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningge, Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge, Appejeng'E, Makam Petta Addagang'E di Kecamatan Donri-Donri;
 3. Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa;
 4. Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara'e, Makam Sullewatang kebo dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra;
 5. Museum Calio, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, di Kecamatan Lilirilau;
 6. Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, di Kecamatan Liliraja;
 7. Makam Datu Citta di Kecamatan Citta;
 8. Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Sumur Tua Tettikengraae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo.
- (5) Rincian kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran III.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya
- (2) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan banjir; dan
 - b. Kawasan rawan tanah longsor.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan di kawasan daerah aliran Sungai Walanae yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Liliraja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah Kecamatan Citta, dan sebagian wilayah Kecamatan Ganra;

- (4) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, dan sebagian wilayah Desa Citta Kecamatan Citta; dan
- (5) Rincian kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran III.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 32

- (1) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah
- (2) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam geologi berupa kawasan keunikan batuan dan fosil dan kawasan keunikan bentang alam; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuan air tanah.
- (3) Kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di sebagian wilayah Desa Calio Kecamatan Lilirilau;
- (4) Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kawasan karst yang membentang dari Kabupaten Wajo ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
- (5) kawasan imbuan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi air tanah berupa kawasan Cadangan Air Tanah Pinrang Sidenreng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri dan Kecamatan Lalabata; dan
- (6) Rincian kawasan lindung geologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran III.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 33

- (1) kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f ditetapkan dalam rangka melindungi kelestarian satwa dan ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, dan kelestarian satwa dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungannya;

- (2) kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kawasan perlindungan satwa kelelawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 34

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2), terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi dengan luas 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau; dan
 - b. kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 10.876 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh enam) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri dengan luas 4.200 (empat ribu dua ratus) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo dengan luas 417 (empat ratus tujuh belas) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa dengan luas 6.268 (enam ribu dua ratus enam puluh delapan) hektar.
- (2) Rincian kawasan peruntukan hutan produksi tercantum pada Lampiran III.15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 36

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dengan luas 2.352 (dua ribu tiga ratus lima puluh dua) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Liliriraja, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. Kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 46.491 (empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam ribu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 21.549 (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1.615 (seribu enam ratus lima belas) hektar terdiri atas:
 1. Kawasan peruntukan perkebunan kakao dan kelapa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 2. Kawasan peruntukan perkebunan kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 3. Kawasan peruntukan perkebunan cengkeh ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo;
 4. Kawasan peruntukan perkebunan lada ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan

Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;

5. Kawasan peruntukan perkebunan aren ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 6. Kawasan peruntukan perkebunan jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 7. Kawasan peruntukan perkebunan kemiri ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 8. Kawasan peruntukan perkebunan tembakau ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 9. Kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;
 10. Kawasan peruntukan perkebunan murbei ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar dengan luasan 137 (seratus tiga puluh tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, dan sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja; dan
 - b. Kawasan peruntukan pengembangan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau.
- (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luas 46.491 (empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam ribu) hektar; dan

- (7) Kawasan peruntukan pertanian tercantum pada Lampiran III.16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengembangan balai benih ikan (BBI).
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada wilayah sungai yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Liliraja, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Citta, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliraja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
- (4) Kawasan pengembangan balai benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliraja, dan BBI Citta Kecamatan Citta;
- (5) Kawasan peruntukan perikanan tercantum pada Lampiran III.17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Wilayah Pertambangan

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara;
 - b. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - c. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa emas dan tembaga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;
 - b. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir kuarsa, batu gamping, fire clay, dan dolomite ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo;
 - c. wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 - d. wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan di Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo.
- (3) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian dari kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Blok Sengkang yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;
- (4) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa; dan
- (5) Rincian kawasan peruntukan wilayah pertambangan tercantum pada Lampiran III.18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, meliputi:
- a. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - b. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan industri penggilingan padi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 - b. Kawasan peruntukan industri pemintalan sutera alam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri;

- c. Kawasan peruntukan industri pengolahan ikan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliraja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau; dan
 - d. Kawasan peruntukan industri pengolahan tembakau ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau.
- (3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan aglomerasi industri rumah tangga, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan industri pembuatan gula merah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 - b. Kawasan peruntukan industri pertenunan sarung sutera ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lalabata.
- (4) Rincian kawasan peruntukan industri tercantum pada Lampiran III.19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 34 huruf g yang meliputi :
- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan; dan
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Villa Yuliana (Museum Latemammala), Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid digelar Tuang Uddungeng, Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera'Caddie, Menhir Latemmamala (Lamumpatu'E), Situs Petta Banuang'E, Situs Petta Wanua, Di Kecamatan Lalabata;
 - b. Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningge, Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge, Appejeng'E, Makam Petta Addagang'E di Kecamatan Donri-Donri;

- c. Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa;
 - d. Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara'e, Makam Sullewatang kebo dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra;
 - e. Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau;
 - f. Situs Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan Liliraja;
 - g. Gua Codong, Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta;
 - h. Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie, Situs Megalitik Madenra, Sumur Tua Tettikengrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan TWA Lejja, dan kawasan TWA Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa;
 - b. Kawasan TWA Citta dan kawasan Goa Coddong di Kecamatan Citta,
 - c. Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua di Kecamatan Marioriwawo;
 - d. Kawasan populasi kelelawar di pusat kota Watansoppeng Kecamatan Lalabata; dan
 - e. Kawasan Pesuteraan Alam di Kecamatan Donri-Donri.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kawasan wisata Ompo di Kecamatan Lalabata; dan
 - b. Kawasan wisata agro di Desa Mariolau dan Desa Gattareng di Kecamatan Marioriwawo.
- (5) Rincian kawasan peruntukan pariwisata tercantum pada Lampiran III.20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya;

- (3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:
 - a. Kawasan permukiman perkotaan Watansoppeng di Kecamatan Lalabata;
 - b. Kawasan permukiman perkotaan Cabenge di Kecamatan Lilirilau;
 - c. Kawasan permukiman perkotaan Takalala di Kecamatan Marioriwawo; dan
 - d. Kawasan permukiman perkotaan Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa.
- (4) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.
- (5) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau; dan
- (6) Rincian kawasan peruntukan permukiman tercantum pada Lampiran III.21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- (2) Rincian kawasan peruntukan lainnya tercantum pada Lampiran III.22 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kantor Komando Distrik Militer 1423 Soppeng di Kecamatan Lalabata;
 - b. Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Citta, Kecamatan Donri-donri, Kecamatan Ganra, Kecamatan Marioriwawo;
 - c. Kantor Kepolisian Resort Soppeng di Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata; dan

- d. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Liriaja, Kecamatan Lirilau, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Citta, Kecamatan Donri-donri, Kecamatan Ganra, Kecamatan Marioriwawo.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. penataan kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, merupakan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional dan skala kabupaten dan/atau kecamatan;
- (2) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di kawasan perdagangan Watansoppeng Kecamatan Lalabata dan kawasan perdagangan Cabenge Kecamatan Lirilau;
- (3) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan ditetapkan di kawasan perdagangan Takkalala Kecamatan Marioriwawo dan kawasan perdagangan Batu-Batu Kecamatan Marioriawa.

Pasal 46

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 – 45 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Soppeng.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis Kabupaten Soppeng merupakan bagian wilayah Kabupaten Soppeng yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sumberdaya alam, dan/atau lingkungan;
- (2) Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Soppeng terdiri atas:
- a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

- (3) Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Soppeng, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada II.5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Kawasan Strategis Provinsi Provinsi yang ada di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; dan
 - c. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan lahan pangan berkelanjutan komoditas beras dan jagung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah Kecamatan Citta, dan sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri; dan
 - b. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kopi robusta, kakao, dan jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah Kecamatan Citta, dan sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri.
- (3) KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan penambangan minyak dan gas bumi Blok Sengkang di wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;
- (4) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah Kecamatan Citta;
 - b. Kawasan Danau Tempe ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa; dan
 - c. Kawasan Taman Wisata Alam Lejja ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa.

Pasal 49

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di Kecamatan Lalabata;
 - b. Kawasan perkotaan Takkalala di Kecamatan Marioriwawo yang dipromosikan untuk ditetapkan sebagai PKL;
 - c. Kawasan perkotaan Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa yang dipromosikan untuk ditetapkan sebagai PKL;
 - d. Kawasan simpul transportasi dan perdagangan Cabenge di Kecamatan Lilirilau; dan
 - e. Kawasan pengembangan lahan pertanian dan kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriwawo, dan Kecamatan Ganra.
- (3) KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa;
 - b. kawasan Taman Wisata Alam Lejja di Kecamatan Marioriawa; dan
 - c. kawasan hutan lindung di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-Donri, dan sebagian wilayah Kecamatan Ganra.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 50

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Soppeng berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Soppeng terdiri atas:
 - a. Indikasi program utama;
 - b. Indikasi sumber pendanaan;
 - c. Indikasi pelaksana; dan
 - d. Indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan pola ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten;

- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan/atau masyarakat;
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan di Daerah; dan
- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Soppeng
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. Ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran Vx yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, kabupaten dan/atau kecamatan, pelayanan pendidikan dan pendidikan tinggi, pelayanan kesehatan, kegiatan industri skala sedang dan rumah tangga, pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, kegiatan permukiman, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, kegiatan pertanian, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1 yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polutan, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup

lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan;

- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
 - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 - 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan tingkat KWT paling tinggi 80% (delapan puluh persen);
- e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala regional;
 - 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - 3. kolam penampungan air hujan secara merata di setiap kawasan yang rawan banjir; dan
 - 4. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta perkantoran.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi sistem jaringan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan kolektor primer;
 - b. arahan peraturan zonasi sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal penumpang tipe C, dan terminal barang;
 - c. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan danau;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan

- d. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe C;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe C;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe C; dan
 - d. terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan terminal barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang; dan
 - d. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelabuhan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan karakter pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, danau, bendung, waduk, embung dan cekungan air tanah sebagai sumber air, jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir.

Pasal 58

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM);

- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase; dan
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya di Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata; dan
 - h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi; pertahanan dan keamanan; pertambangan; pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi; pembangunan jaringan instalasi air; jalan umum; pengairan; bak penampungan air; fasilitas umum; repeater telekomunikasi; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; sarana keselamatan lalulintas laut/udara; dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b. terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau dan/atau waduk; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk ruang terbuka hijau (RTH), pemasangan bentangan jaringan

transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau dan/atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, ruang terbuka hijau (RTH), dan kegiatan sosial budaya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air danau atau waduk, dan bangunan pengolahan air baku; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagai kawasan lindung setempat.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, pariwisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budi daya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, dan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman wisata alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
 2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
 3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan keunikan cagar alam geologi; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan keunikan bentang alam dan kawasan keunikan batuan dan fosil; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan, perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan keunikan bentang alam dan kawasan keunikan batuan dan fosil.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan imbuhan air tanah untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan imbuhan air tanah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan imbuhan air tanah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran terhadap air tanah serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan imbuhan air tanah.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f merupakan ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan satwa kelelawar;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan satwa kelelawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan:
 1. perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi satwa kelelawar, alur migrasi satwa kelelawar, ekosistem satwa kelelawar yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, dan perlindungan situs budaya atau adat tradisional; dan
 2. kegiatan pariwisata, penelitian dan pengembangan, pendirian bangunan dan/atau fasilitas penunjang kawasan pelestarian satwa, dan/atau pendidikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan perlindungan satwa kelelawar; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan perburuan satwa, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan perlindungan satwa kelelawar.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien dasar hijau (KDH), koefisien tinggi bangunan (KTB) dan garis sempadan bangunan (GSB) terhadap jalan;
 2. pemanfaatan ruang kawasan hutan rakyat dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan koefisien zone bangunan (KZB) paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Soppeng;
 3. pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi;
 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan rakyat sebagai penyangga fungsi hutan rakyat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien dasar hijau (KDH), koefisien tinggi bangunan (KTB) dan garis sempadan bangunan (GSB) terhadap jalan;
 2. pemanfaatan ruang kawasan hutan rakyat dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan koefisien zone bangunan (KZB) paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Soppeng;
 3. pengembangan hutan rakyat dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan rakyat;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan rakyat.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c meliputi
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan perumahan kepadatan rendah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;

- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Soppeng;
 2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
 3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan, dan kegiatan penelitian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penetapan luas dan sebaran kawasan peternakan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Soppeng; dan
 2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan kawasan peternakan.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; dan
 2. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana menunjang perikanan, kegiatan penelitian, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan; dan
- d. pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, dan merusak ekosistem danau dan atau sungai; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perikanan; dan
 2. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan mafaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep eco industrial park meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (heritage);
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan

Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b

Pasal 73

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan,;
 - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;

2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
 3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
 2. pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 2. prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
 3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 - 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;
 - 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perkantoran.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan hunian kepadatan tinggi, kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;

2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, serta perkantoran.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 75

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
- (3) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan ketentuan peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini; dan
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. Izin mendirikan bangunan; dan
 - e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 77

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Soppeng sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi;
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
- (4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah daerah;
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin;
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 79

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c merupakan perangkat untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa insentif dan disinsentif fiskal dan/atau insentif dan disinsentif non fiskal;
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pengenaan disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif dan disinsentif yang diberikan.

Pasal 81

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PPK) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
 - b. Kawasan Budidaya; dan
 - c. Kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. Pemberian keringanan pajak;
 - b. Pemberian kompensasi;
 - c. Pengurangan retribusi;
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. Kemudahan perizinan.
- (3) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
 - a. Pengenaan kompensasi;
 - b. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng;
 - c. Kewajiban mendapatkan imbalan;
 - d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. Persyaratan khusus dalam perizinan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Ketentuan Pengenaan Sanksi

Pasal 82

- (1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 83

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Soppeng.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 84

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan

- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 85

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 86

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dikenai sanksi administratif.

Pasal 87

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 88

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 89

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang meliputi:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 90

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 91

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d berupa menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum meliputi:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 93

- (1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung;

Pasal 94

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 95

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 97

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui Satuan kerja Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 98

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 99

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 102

Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal

BUPATI SOPPENG

ANDI SOETOMO



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 8 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 8 TAHUN 2012**

**T
E
N
T
A
N
G**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
SOPPENG TAHUN 2012 - 2032**

Diterbitkan Oleh

**BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN SOPPENG**

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 19 Nopember 2012


BUPATI SOPPENG

TTD

ANDI SOETOMO

Diundangkan di Watansoppeng,
pada tanggal 20 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG



Ir.H.SUGIRMAN DJAROPI, MS